

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam seluruh proses kebijakan publik. Para ahli dalam bidang ini menyatakan bahwa terdapat banyak situasi tak terduga dalam implementasi yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang direncanakan untuk diimplementasikan dan apa yang sebenarnya diimplementasikan.¹ Tugas utama dalam implementasi kebijakan adalah menyediakan sumber daya dan struktur kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan program atau proses di bawah lembaga tertentu. Ini juga mencakup pengeluaran dana, penegakan hukum, perekrutan karyawan, dan pelaksanaan rencana aksi.²

Implementasi kebijakan publik berhubungan dengan hasil dan dampak. Sebuah artikel yang mengulas topik tinjauan tentang konsep dan pendekatan teoritis

¹ Wubalem Seraw and Xinhai Lu. 2020. "Review on Concepts and Theoretical Approaches of Policy Implementation", *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 4 (11); 113-118.

² Pemahaman umum tentang implementasi kebijakan dapat ditemukan dalam pernyataan Grindle, yang menjelaskan bahwa implementasi adalah proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan direncanakan, dan dana disediakan serta disalurkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika pemahaman ini diterapkan pada lokasi dan fokus perubahan di mana kebijakan diterapkan, pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk. (1994: 15) akan sejalan, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mencapai sasaran. Haedar Akib. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1); 1-5.

implementasi kebijakan menekankan bahwa sebagian besar penelitian mengenai implementasi kebijakan hanya dilihat sebagai salah satu bagian dari siklus kebijakan publik. Tidak ada satu perspektif atau pendekatan yang lebih baik daripada yang lain, namun implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan berbagai alat teoritis dari berbagai sudut pandang.

Dalam hal ini, implementasi kebijakan dihadapkan pada beberapa tantangan yang mempengaruhi keberhasilannya, termasuk aspek politik, kompetensi analitis, dan kapasitas operasional. Faktor-faktor seperti otorisasi yang lambat, dukungan politik yang lemah, oposisi dari birokrasi, dan insentif yang buruk bagi pelaksana seringkali menjadi hambatan politik. Sedangkan dari segi kompetensi analitis, misi yang tidak jelas, prioritas yang berubah-ubah, desain yang buruk, dan ketidakmerataan kelayakan menjadi tantangan besar.³ Di sisi lain, kapasitas operasional, yang meliputi keterbatasan dana, struktur manajemen yang lemah, dan kurangnya koordinasi, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan dapat dipelajari dari perspektif bottom-up maupun top-down. Pendekatan top-down seringkali dianggap sulit karena kompleksitas analitis dan praktis yang terlibat, serta sensitivitas politik yang ada di

³ Analisis implementasi kebijakan sangat bergantung pada identifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Tiga aspek utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk mengendalikan masalah, struktur kebijakan dalam proses implementasi, serta pengaruh politik yang memengaruhi dukungan terhadap tujuan kebijakan. Ketiganya saling terkait dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena pengendalian masalah yang efektif, struktur yang jelas, dan dukungan politik yang kuat akan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dengan lebih optimal. Agus Subianto. 2020. *Kebijakan Publik*. Menuju Insan Cemerlang. 54-55.

dalamnya. Hambatan-hambatan tersebut, baik yang bersifat politik maupun operasional, seringkali menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Lane memberikan deskripsi sederhana tentang konsep implementasi, yang dapat dibagi menjadi dua bagian implementasi sebagai kesamaan fungsi antara maksud, output, dan outcome.

Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai sebuah fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan akibat yang diperoleh. Selain itu, implementasi juga dipahami sebagai fungsi yang melibatkan kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, inisiator, dan waktu. Penekanan utama dalam kedua fungsi ini adalah pada kebijakan itu sendiri, serta hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Implementasi kebijakan berperan sebagai penghubung antara tujuan kebijakan dengan realisasinya melalui kegiatan pemerintah.⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa tugas implementasi adalah menciptakan jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik terwujud melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

⁴ Pelaksana utama dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, seperti pejabat atau lembaga pemerintah, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi antaraktor kebijakan. Komunikasi yang efektif memungkinkan penyampaian informasi dan pesan yang jelas antara implementor kebijakan, sehingga dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut. Putri Mutiara Rakista. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Administrasi Negara*. 8 (2); 5-6.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah konsep mengenai implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini berpendapat bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari kebijakan publik, implementor, hingga kinerja kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (1975) merancang model implementasi kebijakan yang mencakup enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan hasil kinerja. Model implementasi kebijakan memberikan penekanan pada partisipasi implementor dalam merumuskan tujuan kebijakan, dengan pendekatan yang lebih bersifat top-down. Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa enam variabel tersebut sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, yang menjadi fokus penelitian ini. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan meliputi *policy standard and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of the implementation agencies, economic, social, and political condition, and disposition of implementors*.⁵

Pada penelitian yang sama mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh M Afif Adityawan Anwar, dkk, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar*, Penelitian kedua yang dilakukan oleh Michael Rakinaung, dkk, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo*

⁵ Rolifola Cahya Hartawan, dkk. 2023. "Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model", *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2 (4); 1348 – 1358.

Kabupaten Halmahera Utara, Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nurlia, Muliawati, dan Novita Sari, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh*, Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ahmad Supriyadi, dkk, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Relokasi Warga Di Kawasan Pembangunan Stadion Olah Raga Bertaraf Internasional Jakarta*, Penelitian kelima yang dilakukan oleh Kamilia Nur Afita, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*, menunjukkan *Implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Adityanto, dan Enos Paselle, yang berjudul *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda)*. Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Narumol Nirathron dan Gisèle Yasmeen, yang berjudul *Street vending management in Bangkok: the need to adapt to a changing environment*. Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nurbaidura, dkk, yang berjudul *Potentials of Informal Street Vending as a Place Making Tool in Bandar Tasik Puteri Selangor*. Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Joselito T. Bayatan, dan Anabelle S. Palic yang berjudul *"Economic and Social Implications and Challenges of Relocation of Street Vendors in a Highly Urbanized City"*. Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Xiaobo Liang, dkk, yang berjudul *Post-Pandemic Legislative Transition Analysis in China's Metropolises: Street Vending between Prohibition and Legalization*, kesebelas penelitian yang dilakukan oleh Fırat Küçükersen, yang berjudul *Mobile Food Vendors in Urban Culture: The*

Case of Turkey, kedua belas penelitian yang dilakukan oleh İrem Duman Çakır, yang berjudul *Negotiation of resources in everyday activities of a multilingual Berlin street market: a linguistic ethnography approach*.

Dalam keseluruhan penelitian, implementasi kebijakan relokasi dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di berbagai kota menghadapi tantangan yang serupa, termasuk kurangnya komunikasi yang efektif, penolakan pedagang, dan dampak ekonomi yang signifikan. Meskipun masing-masing lokasi memiliki karakteristik unik, seperti perbedaan dalam infrastruktur dan konteks sosial, kebijakan relokasi umumnya memerlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, strategi yang matang, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pedagang untuk mencapai keberhasilan. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, komunikatif, dan partisipatif. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk menyusun strategi relokasi yang tidak hanya menekankan pada aspek fisik dan tata ruang, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi, keberterimaan sosial, dan pelestarian identitas lokal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak hidup para pelaku ekonomi kecil yang telah lama menjadi bagian dari denyut kehidupan kota.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses relokasi, untuk meminimalkan ketidakpuasan dan memastikan kesejahteraan sosial-ekonomi pedagang, sekaligus menjaga keberlanjutan

daya tarik pariwisata. Keberhasilan kebijakan relokasi sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan ekonomi pedagang dengan tujuan revitalisasi dan pelestarian identitas lokal di kawasan yang terdampak.

Penelitian ini lahir dari fenomena yang sering dijumpai oleh peneliti ketika melihat Pemerintah Kota Padang terus melakukan perbaikan terhadap objek-objek wisata di Kota Padang, seperti penataan Pantai Padang sebagai kawasan wisata terpadu dan penertiban kawasan Jembatan Siti Nurbaya. Tujuannya agar penegakan dilakukan sesuai dengan Perda 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP kembali membongkar lapak Pedagang Kaki Lima di area tersebut. Penertiban ini dilakukan secara bertahap. Satpol PP bekerja sama dengan Tim Gabungan TNI, Polri, serta pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan penertiban terhadap pedagang yang menggunakan badan jalan atau fasilitas umum di jalur menuju Jembatan Siti Nurbaya.⁶

Lapak pedagang kaki lima yang dibongkar adalah yang berada di badan jalan sekitar kawasan tersebut. Sebelum penertiban, para pedagang sudah diberikan surat peringatan dan diminta untuk mencari lokasi lain untuk berdagang. Penertiban terhadap pelanggar perda di Kota Padang akan terus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan arahan pimpinan, dengan tujuan untuk menciptakan Kota Padang yang tertata, bersih, dan tertib dari pelanggaran perda.

⁶ Redaksi, 2022. "Lagi, Satpol Pp Bongkar Lapak PKL Di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya Padang". Langgam.id. Selengkapnya di <https://langgam.id/lagi-satpol-pp-bongkar-lapak-pkl-di-kawasan-jembatan-siti-nurbaya-padang/>. Diakses pada 28 Januari 2022. Pukul 19:59 WIB

Pemerintah Kota Padang berhasil menata objek wisata Jembatan Siti Nurbaya dengan menghapus keberadaan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di badan jalan jembatan. Plt Kepala Dinas Pariwisata, Raju Minropa, memberikan apresiasi kepada pedagang yang bersedia dipindahkan ke lokasi di bawah jembatan. Salah satu langkah yang diambil Pemkot Padang adalah meluncurkan Koperasi Kuliner Jembatan Siti Nurbaya (KKJSN) pada 5 Februari 2022, yang diikuti oleh pedagang yang sebelumnya berada di jembatan tersebut.⁷

Pemerintah Kota Padang berencana memberikan pembinaan kepada pedagang, terutama dalam mengembangkan usaha kuliner seperti jagung bakar dan pisang kapik, agar lebih menarik dan berkembang. Tujuan ke depannya adalah untuk memperindah kawasan berjualan di bawah jembatan dan menjadikannya sebagai tujuan wisata kuliner yang ramai pengunjung. Selain itu, diharapkan kawasan tersebut juga menjadi zona kreatif bagi para pelaku seni dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti pertunjukan seni musik, seni tradisional, dan lukisan, yang bisa menarik lebih banyak pengunjung. Pemkot Padang berkomitmen untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan keindahan kawasan tersebut.

Pemerintah Kota Padang, melalui Satpol PP dan Dinas Pariwisata, telah memberikan sosialisasi kepada pedagang yang berjualan di sepanjang Pantai Padang pada 13 September 2023. Surat yang dikeluarkan tersebut memberikan peringatan

⁷ Ridho Fauzan, 2022. "Pemkot Padang Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jembatan Siti Nurbaya". Idntimes.com. Selengkapnya di <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ridho-fauzan-2/pemkot-padang-wisata-kuliner-csc?page=all>. Diakses Pada 06 Februari 2022. Pukul 19:00 WIB.

kepada pedagang yang melanggar agar tidak berjualan di lokasi yang tidak diizinkan. Sebelumnya, Dinas Pariwisata juga telah mengeluarkan surat terkait edaran Wali Kota Padang mengenai Optimalisasi Daya Tarik Wisata Pantai Padang, yang ditujukan kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang bibir Pantai Padang. Perhatikan gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Surat Edaran Pemerintah Kota Padang dalam optimalisasi Daya tarik wisata Pantai Padang

Berdasarkan gambar diatas Pedagang kaki lima di beri surat peringatan, namun tetap mengutamakan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang masih melanggar, seperti menggunakan trotoar dan bibir pantai untuk berjualan. Ini merupakan upaya untuk menegakkan peraturan kepala daerah demi menciptakan Kota Padang yang lebih indah, tertib, dan nyaman, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung. Satpol PP Padang telah menerima laporan terkait adanya pungutan liar, serta keberadaan

payung ceper yang disinyalir digunakan untuk aktivitas maksiat. Terdapat juga pemaksaan untuk parkir dan pungutan liar lainnya, serta payung-payung yang digunakan untuk hal-hal negatif, sehingga perlu dilakukan penertiban.⁸

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang menyeluruh terhadap implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima, khususnya dengan memfokuskan pada dimensi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata. Sementara sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek administratif, yuridis, atau evaluasi kebijakan dari sisi struktural, penelitian ini menyoroti secara langsung konsekuensi nyata yang dialami oleh para pedagang dan masyarakat sekitar akibat relokasi, melalui studi komparatif di dua lokasi strategis di Kota Padang, yaitu Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya.

Dalam aspek ekonomi, penelitian ini memberikan gambaran empiris terkait penurunan signifikan pendapatan pedagang setelah relokasi, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara lokasi baru dengan arus pengunjung. Temuan ini memberikan dimensi baru pada kajian kebijakan relokasi, dengan menunjukkan bahwa relokasi yang tidak mempertimbangkan aspek strategis dan aksesibilitas ekonomi berpotensi melemahkan mata pencaharian pelaku usaha kecil. Berbagai keluhan mengenai penurunan omzet, ketidakstabilan pendapatan, dan biaya tambahan di lokasi baru

⁸ Kusnadi, 2023, "Pemko Padang Sosialisasikan Penataan Pkl Pantai Padang". Infopublik.Id. Selengkapnya Di <https://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/777933/Pemko-Padang-Sosialisasikan-Penataan-Pkl-Pantai-Padang>. Diakses Pada 14 September 2023. Pukul 06:45 WIB.

menjadi bukti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari perpindahannya pedagang ke lokasi yang telah ditetapkan.

Dari sisi sosial dan budaya, penelitian ini mengangkat isu resistensi sosial yang terjadi akibat relokasi, termasuk munculnya aksi protes dan penolakan dari pedagang. Penelitian ini juga menekankan keterikatan antara ruang usaha dan identitas budaya lokal, di mana lokasi berjualan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan ekspresi budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Relokasi yang bersifat top-down dan minim dialog sosial menyebabkan munculnya disrupsi terhadap tatanan sosial yang telah terbentuk.

Dalam konteks pariwisata, penelitian ini mempertanyakan asumsi umum bahwa penertiban dan relokasi pedagang secara otomatis akan meningkatkan daya tarik wisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kerapian visual kawasan, pengalihan lokasi tanpa strategi integratif terhadap atraksi wisata justru menciptakan ruang yang kurang hidup dan kurang produktif secara ekonomi maupun budaya. Dengan kata lain, keberhasilan estetika tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengalaman wisata.

Dengan menyatukan analisis dari keempat dimensi tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam kajian implementasi kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan humanistik terhadap proses relokasi pedagang kaki lima. Hal ini

memperkaya diskursus akademik tentang kebijakan publik berbasis partisipasi dan keadilan sosial, serta dapat menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang relokasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada pelaku ekonomi kecil serta pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti penolakan pedagang, masalah ekonomi, dan kurangnya komunikasi yang efektif, serta bagaimana sosialisasi dan partisipasi pedagang dalam proses relokasi mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Selain itu, penelitian ini mengkaji apakah pasar kuliner menawarkan peluang baru bagi pedagang atau justru menimbulkan masalah terkait aksesibilitas dan biaya sewa. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan mendalam terhadap perubahan kehidupan pedagang, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas kebijakan relokasi yang berbasis pengalaman dan temuan lapangan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

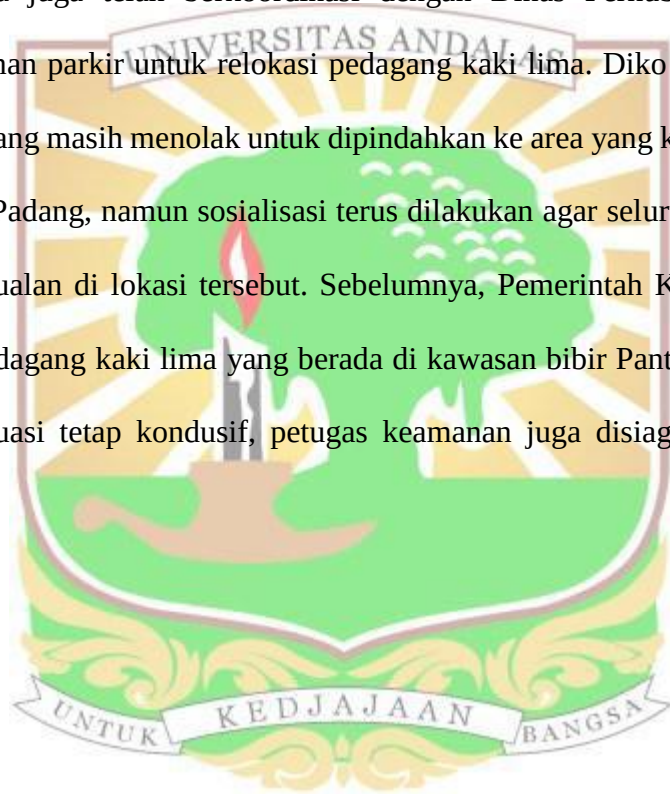
1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Padang melakukan pendataan dan pengundian lokasi berjualan untuk pedagang kaki lima di Pantai Padang. Para pedagang akan ditempatkan di kawasan relokasi, yaitu Pasar Kuliner Pantai Padang yang terletak di area parkir, tepatnya di samping panggung hiburan Pantai Purus. Kabid Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang, menjelaskan bahwa penempatan dan penataan lokasi berjualan di pasar kuliner tersebut dilakukan melalui sistem lotting (cabut lot).

Demikian yang disampaikan oleh kapid destinasi daya Tarik pariwisata kota padang, yaitu:

"Sebelumnya, sudah ada beberapa pedagang yang berjualan di lokasi ini. Hari ini, kami melaksanakan lotting lokasi untuk PKL bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan," tutup Diko.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan mengenai pemanfaatan lahan parkir untuk relokasi pedagang kaki lima. Diko mengakui bahwa beberapa pedagang masih menolak untuk dipindahkan ke area yang kini menjadi Pasar Kuliner Pantai Padang, namun sosialisasi terus dilakukan agar seluruh pedagang kaki lima dapat berjualan di lokasi tersebut. Sebelumnya, Pemerintah Kota Padang telah menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan bibir Pantai Padang. Untuk memastikan situasi tetap kondusif, petugas keamanan juga disiagakan di kawasan tersebut.⁹



⁹ Junior Gulo, 2023, "Pkl Segera Tempati Pasar Kuliner Kota Padang". Sumbarkita.Id. Selengkapnya Di <https://sumbarkita.id/pkl-segera-tempati-pasar-kuliner-pantai-padang/>. Diakses Pada 25 September 2023. Pukul 14:46 WIB.



Sumber: Sumbarkita.id

Gambar 1.2 Pendataan Pedagang Kaki Lima yang akan menempati Pasar Kuliner Pantai Padang

Dinas Pariwisata Kota Padang mulai mendata pedagang yang akan menempati Pasar Kuliner Pantai Padang, Senin 25 September 2023.¹⁰ Pantauan TribunPadang.com menunjukkan bahwa pendataan ini dihadiri oleh petugas dari Satpol PP Kota Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang, dan Dinas Pariwisata Kota Padang. Sebelumnya, seluruh pedagang kaki lima di Pantai Padang diarahkan untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan sebagai pasar kuliner. Kawasan yang dipilih untuk pasar kuliner tersebut terletak di area parkir di samping panggung Pantai Puruih Padang. Kabid Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang, Diko Riva Utama, menyampaikan bahwa beberapa pedagang telah mulai berjualan di lokasi pasar kuliner tersebut. Demikian di sampaikan oleh Kabid destinasi dan daya Tarik pariwisata Kota Padang, yaitu:

¹⁰ Rezi Azwar, 2023. "Dinas Pariwisata Data Pkl Yang Akan Menempati Pasar Kuliner Pantai Padang". Padang.Tribunnews.Com. Selengkapnya Di <https://Padang.Tribunnews.Com/2023/09/25/Dinas-Pariwisata-Data-Pkl-Yang-Akan-Menempati-Pasar-Kuliner-Pantai-Padang>. Diakses Pada 25 September 2023. Pukul 10:21 WIB.

"Beberapa pedagang di Pantai Padang sudah mulai berjualan di pasar kuliner yang telah kami siapkan. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memanfaatkan lahan parkir sebagai lokasi relokasi PKL," kata Diko.

Berdasarkan data jumlah pedagang kaki lima yang sudah didata, lahan parkir yang disiapkan cukup untuk menampung mereka, dan sarana serta prasarana sedang dipersiapkan. Menurut data yang ada, sekitar 130 pedagang akan menempati kawasan parkir yang ditunjuk sebagai Pasar Kuliner Pantai Padang. "Karena saat ini adalah akhir pekan, dengan kunjungan yang cukup padat, jika mereka setuju untuk pindah, kami akan memfasilitasi mereka, agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan di trotoar," ujar Diko. Meskipun demikian, Diko mengakui bahwa beberapa pedagang masih menolak untuk direlokasi ke area pasar kuliner yang telah disiapkan. "Namun, beberapa pedagang sudah mulai beraktivitas, jadi kami tinggal melakukan penataan agar mereka bisa berjualan dengan tertib," tambahnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Padang telah menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bibir Pantai Padang. Pedagang kaki lima tersebut kemudian direlokasi ke kawasan pasar kuliner yang telah disiapkan. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang menolak dan tidak menerima relokasi tersebut. Oleh karena itu, petugas Satpol PP Kota Padang selalu disiagakan di kawasan Objek Wisata Pantai Padang untuk menjaga ketertiban.

Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar, menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang bertujuan untuk menata dan mengembalikan keindahan pantai sebagai destinasi wisata utama di Kota Padang. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri

Heriani, di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center pada Kamis (16/11/2023). Ekos Albar menjelaskan bahwa penertiban PKL dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan sesuai dengan peraturan yang ada. Demikian disampaikan oleh Wakil Walikota Padang, yaitu:

“Sejauh ini, kami telah melakukan sosialisasi dan memberikan teguran kepada PKL yang berjualan di trotoar dan pinggir pantai sebelum penertiban dilaksanakan,” ujar Wakil Wali Kota.

Pemerintah Kota Padang juga telah menyiapkan lokasi relokasi untuk pedagang kaki lima di samping jembatan Danau Cimpago yang dikenal dengan nama Pusat Kuliner Pantai Padang. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga membuka ruang diskusi dengan pedagang mengenai tempat baru yang akan mereka tempati. “Kami juga mewajibkan seluruh ASN di setiap OPD dan Perusda untuk berbelanja secara bergantian di Pasar Kuliner Pantai Padang,” tambahnya. Ekos Albar berharap Ombudsman Sumbar dapat memberikan masukan dan saran agar proses penataan Pantai Padang berjalan dengan baik.

Sementara itu, Yefri Heriani mengingatkan agar Pemerintah Kota Padang tidak mengabaikan kepentingan semua pihak, sehingga layanan publik ini dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.¹¹ Hadir mendampingi Wakil Wali Kota Ekos Albar dalam pertemuan tersebut, Plt. Kasatpol PP Raju Minropa, Kepala Dinas

¹¹ Kusnadi, 2023. “Bertemu Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Wawako Padang Beberkan Penataan Pkl Pantai Padang”. Infopublik.Id. Selengkapnya Di <https://infopublik.id/kategori/nusantara/798759/Bertemu-Kepala-Ombudsman-Perwakilan-Sumbar-Wawako-Padang-Beberkan-Penataan-Pkl-Pantai-Padang>. Diakses Pada 17 November 2023. Pukul 10:20 WIB.

Perhubungan Ances Kurniawan, Sekretaris Dinas Pariwisata Rina Melati, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Padang Diko Riva Utama, dan Camat Padang Barat Junie Nursyamza.

Pemerintah Kota Padang tidak tinggal diam setelah melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang pada 16-17 September 2023. Pemerintah Kota Padang menawarkan solusi dengan melibatkan perwakilan pedagang yang berjualan di kawasan Lapau Panjang Cimpago (LPC). Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar pertemuan dengan perwakilan pedagang menghasilkan rasa kekeluargaan yang tinggi antara pemerintah dan pedagang, tanpa adanya konflik. "Kami bersama-sama mencari solusi," ujar Ekos.

Solusi yang ditawarkan adalah pemindahan tempat berjualan bagi para pedagang ke kawasan parkir di samping Jembatan Cimpago, yang akan dijadikan sebagai tempat baru yang dinamakan 'Pasar Kuliner Pantai Padang'. Lokasi ini dapat menampung sekitar 80 hingga 100 pedagang, dengan luas area mencapai 3.600 Meter persegi. Jika diperlukan, Pemerintah Kota Padang juga akan menambah lokasi untuk menampung pedagang lebih banyak. Ekos Albar menegaskan bahwa Pemko Padang membuka ruang diskusi untuk memastikan kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan, serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keindahan Pantai Padang. "Kami tidak akan menunda-nunda, selama kesepakatannya jelas," ujar Wakil Walikota.

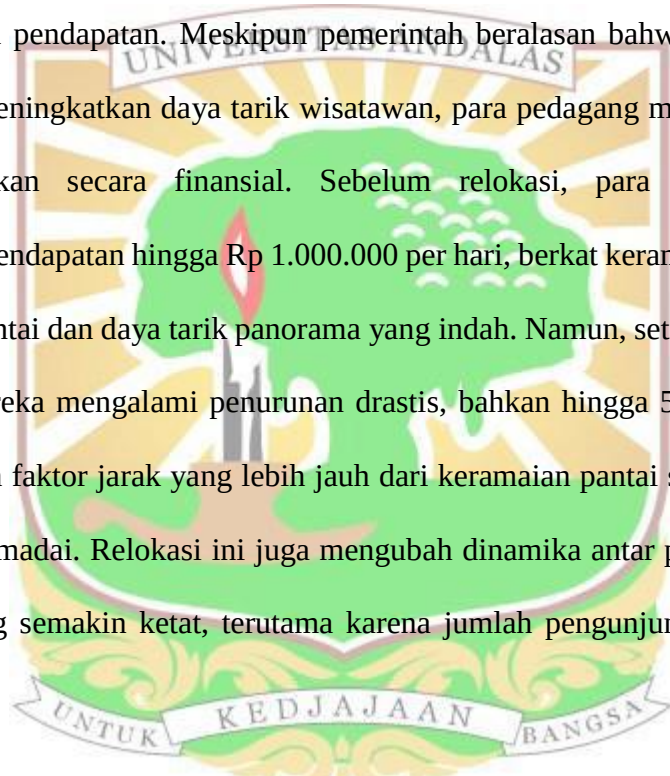
Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Syani, menjelaskan bahwa Pasar Kuliner Pantai Padang akan beroperasi setiap hari dan diperkirakan dapat menampung 80 hingga 100 pedagang. Ia berharap perwakilan pedagang kaki lima dapat melanjutkan konsep ini sehingga pedagang dapat kembali berjualan. Yudi juga menambahkan bahwa pasar ini akan menjadi pusat kuliner di tepi pantai yang menarik dan bersih, mirip dengan konsep Permindo Night Market. Tenda dan karpet akan disediakan agar pembeli bisa duduk santai. Selain itu, ia mengimbau agar para pedagang menjaga kebersihan dan ketertiban, karena jika hal ini terwujud, pengunjung akan merasa nyaman dan kembali datang. "Keuntungan juga akan dirasakan oleh para pedagang jika pantai ini tetap bersih dan tertib," tutupnya.¹²

Pantai Purus yang terkenal dengan keindahan alamnya, mengalami perubahan besar setelah pemerintah mengambil langkah kontroversial untuk merelokasi pedagang kaki lima. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki tata kota dan menciptakan kesan yang lebih baik bagi pengunjung. Sejak sebelum 2015, pantai Purus selalu dipadati yang berjualan di sepanjang pesisir, yang meskipun memberi warna khas, juga menimbulkan masalah, seperti keluhan dari wisatawan dan ketidaknyamanan akibat pungutan pajak liar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota

¹² Padang.Go.Id. 2023. "Beri Solusi, Begini 'Pasar Kuliner Pantai Padang'". *Padang.Go.Id.* Selengkapnya Di <https://Padang.Go.Id/Beri-Solusi-Begini-Pasar-Kuliner-Pantai-Padang>. Diakses 18 September 2023. Pukul 14:40 WIB.

Padang memutuskan untuk merelokasi pedagang kaki lima ke Lapau Panjang Cimpago sebagai alternatif tempat berjualan.

Namun, seperti halnya dengan banyak perubahan besar, relokasi ini tidak berjalan mulus. Banyak pedagang yang menentang keputusan tersebut karena khawatir akan penurunan pendapatan. Meskipun pemerintah beralasan bahwa tujuan relokasi adalah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, para pedagang merasa dampaknya sangat merugikan secara finansial. Sebelum relokasi, para pedagang dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp 1.000.000 per hari, berkat keramaian pengunjung di sepanjang pantai dan daya tarik panorama yang indah. Namun, setelah dipindahkan, pendapatan mereka mengalami penurunan drastis, bahkan hingga 50 persen. Hal ini disebabkan oleh faktor jarak yang lebih jauh dari keramaian pantai serta infrastruktur yang belum memadai. Relokasi ini juga mengubah dinamika antar pedagang, dengan persaingan yang semakin ketat, terutama karena jumlah pengunjung yang menurun drastis.¹³



Meskipun mendapat protes dari pedagang kaki lima di Pantai Padang, Wali Kota Padang Hendri Septa menyatakan bahwa mayoritas warga Kota Padang mendukung upaya relokasi pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di area objek wisata tersebut. Demikian disampaikan oleh Walikota Padang Hendri Septa, yaitu:

¹³ Febrika Azizah, 2023. "Transformasi Pantai Purus: Kisah Relokasi Pkl Dan Dampaknya". Kompasiana.Com. Selengkapanya Di <https://www.kompasiana.com/febrikaazizah9334/6582ae52c57afb3c421b7023/Transformasi-Pantai-Purus-Kisah-Relokasi-Pkl-Dan-Dampaknya>. Diakses Pada 20 Desember 2023. Pukul 16.07 WIB.

“Warga Kota Padang sangat mendukung penertiban PKL. Kami sebagai pemerintah sudah mempertimbangkan nasib mereka dengan merelokasikan ke tempat yang lebih baik,” kata Hendri Septa.

Hendri juga mempertanyakan alasan penolakan pedagang terhadap relokasi tersebut. “Mereka sendiri yang meminta untuk dibina, dan kami sudah melakukannya. Dengan relokasi ini, Pantai Padang akan lebih ramah bagi pengunjung,” ujarnya. Hendri menegaskan bahwa jika pedagang kaki lima menolak relokasi, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka ingin tetap berjualan di tempat yang tidak sesuai. “Pemerintah sudah memikirkan nasib mereka dengan menyediakan tempat yang baik untuk berjualan,” tambahnya.¹⁴

Sejak Kamis lalu, sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang melakukan pemblokadean jalan, yang berlanjut hingga hari ini. Aksi ini merupakan respons terhadap relokasi tempat berjualan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang beberapa hari sebelumnya. Di lokasi pemblokadean, tepatnya di Simpang Tiga Rusunawa, terlihat banyak warga yang masih berkumpul. Akibatnya, kendaraan terpaksa melewati satu jalur, menyebabkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Perhatikan gambar berikut ini:

¹⁴ Suararantau. 2023. “Respon Aksi Pkl Pantai Padang, Wali Kota: Jika Menolak Relokasi, Mau Jualan Di Mana, Di Laut, Di Langit”. Suararantau.Com. Selengkapnya Di <https://www.suararantau.com/respon-aksi-pkl-pantai-padang-wali-kota-jika-menolak-relokasi-mau-jualan-di-mana-di-laut-di-langit/>. Diakses Pada 22 September 2023. Pukul 22:03 WIB.



Sumber: HarianHaluan.id

Gambar 1.3 Aksi pemblokadean jalan di Pantai Padang

Puluhan pedagang kaki lima melakukan pemblokadean jalan menuju Pantai Cimpago Padang dengan memasang spanduk yang menyatakan penolakan mereka terhadap pemindahan tempat berjualan. Aksi pemblokadean yang terjadi di Pantai Padang pada hari Kamis lalu ini menarik perhatian Satpol PP Padang. Menanggapi hal tersebut, Raju Minropa, Plt Kasat Pol PP Padang, bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Syani, dan pihak Polresta Padang langsung menemui para pedagang yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pantai Padang.¹⁵

Meskipun telah sering dilakukan penertiban, pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang masih tetap berjualan di sepanjang bibir pantai, tepatnya di dekat Tugu IORA Pantai Padang. Berdasarkan pantauan Padang Ekspres pada Senin (5/8), beberapa oknum pedagang kaki lima masih terlihat berjualan dengan menggunakan

¹⁵ Syaugi, 2023. "Hingga Kini Sejumlah Pkl Pantai Padang Blokade Jalan, Protes Tolak Relokasi". Padang.Viva.Co.Id. Selengkapnya Di <https://Padang.Viva.Co.Id/Ragam-Perkara/2371-Hingga-Kini-Sejumlah-Pkl-Pantai-Padang-Blokade-Jalan-Protes-Tolak-Relokasi>. Diakses Pada 22 September 2023. Pukul 18:32 WIB

payung di kawasan tersebut.¹⁶ Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Padang, Yudi Indra Syani, menjelaskan bahwa berjualan di bibir Pantai Padang sebenarnya tidak diperbolehkan. "Tidak ada jam jualan di sana, itu memang tidak diperbolehkan," ujar Yudi.

Yudi juga menambahkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan area kuliner di Pantai Padang untuk para pedagang kaki lima. Sementara itu, pihaknya mengimbau para pedagang untuk berjualan di tempat yang telah disediakan, yaitu Pasar Kuliner Pantai Padang, yang juga dilengkapi dengan live music setiap minggunya untuk menarik pengunjung. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang, Chandra Eka Putra, melalui Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Padang, Rozaldi Rosman, menyatakan bahwa pihaknya tetap konsisten melakukan penertiban terhadap para PKL yang berjualan di area yang dilarang oleh pemerintah.

Rencana Pemerintah Kota Padang untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya mendapatkan penolakan dari sebagian pedagang. Mereka menilai lokasi relokasi yang terletak di Jalan Kampung Batu, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, atau di bawah jembatan, tidak strategis dan tidak representatif. Ibnu Ais, salah seorang pedagang jagung, mengungkapkan bahwa

¹⁶ Adetio Purtama, 2024. "PKL Masih Berjualan Di Bibir Pantai Padang". Padek.jawapos.com. Selengkapnya di <https://padek.jawapos.com/padang/2364944039/pkl-masih-berjualan-di-bibir-pantai-padang>. Diakses pada 06 Agustus 2024. Pukul 13:00 WIB.

tempat baru tersebut kurang menguntungkan dan berpotensi menurunkan omset jual beli.¹⁷

Sebelumnya, Pemkot Padang memutuskan untuk memindahkan para pedagang karena keberadaan mereka di jembatan dianggap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Ibnu menambahkan bahwa pendapatannya turun drastis setelah relokasi, dari yang biasa mencapai Rp400 ribu menjadi hanya Rp60 ribu, bahkan kadang hanya Rp8 ribu. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil yang bergantung pada jualan, terutama di masa pandemi Covid-19. Meskipun sudah berulang kali mendatangi Kantor Lurah Batang Arau untuk mencari solusi, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memadai.

Lurah Batang Arau, Burma Heri, menyatakan bahwa ada 38 pedagang yang akan dipindahkan. Pemerintah Kota Padang telah mengadakan dua kali pertemuan dengan pedagang untuk memberi penjelasan tentang rencana relokasi ini. Para pedagang akan mendapatkan tempat berjualan seluas 2 meter per petak, lengkap dengan kanopi. Pemkot juga berencana untuk memperindah area relokasi agar lebih menarik bagi pengunjung, meskipun ada kendala karena pengelolaan lokasi relokasi berada di bawah wewenang Balai Wilayah Sungai. Pemerintah Kota Padang, Sumatra

¹⁷ Arief, 2022. "PKL Di Jembatan Siti Nurbaya Menolak Relokasi". Rakyatsumbar.id. Selengkapnya di <https://rakyatsumbar.id/pkl-di-jembatan-siti-nurbaya-menolak-relokasi/>. Diakses pada 03. Februari 2022. Pukul 17:05 WIB.

Barat, melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di kawasan Jembatan Siti Nurbaya, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, untuk menata dan memperindah objek wisata tersebut. Demikian disampaikan oleh Plt Dinas Pariwisata Kota Padang, yaitu:

"Relokasi ini dilakukan di bawah Jembatan Siti Nurbaya untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan indah," ujar Plt Kepala Dinas Pariwisata Padang, Raju Minropa.

Sebelumnya, puluhan pedagang berjualan di jembatan tersebut, namun kini mereka telah dipindahkan ke lokasi baru di bawah jembatan.¹⁸ Raju mengungkapkan bahwa Pemkot Padang sangat mengapresiasi sikap para pedagang yang dengan ikhlas setuju untuk dipindahkan ke tempat baru ini. Bersama dengan OPD terkait, Pemkot Padang juga berencana memberikan pembinaan kepada pedagang yang tergabung dalam Koperasi Kuliner Jembatan Siti Nurbaya, guna mengembangkan usaha mereka, seperti jagung bakar dan pisang bakar, agar lebih menarik dan berkembang di masa depan. Raju juga berharap lokasi berjualan tersebut dapat menjadi zona kreatif yang memberi ruang bagi para pelaku seni dan ekonomi untuk berekspresi, seperti pertunjukan musik, seni tradisional, atau lukisan, yang bisa dinikmati pengunjung. Saat ini, kawasan Jembatan Siti Nurbaya telah bebas dan tidak ada lagi Pedagang Kaki Lima, sehingga fungsi jembatan tersebut kembali normal.¹⁹

¹⁸ Antara, 2022. "PKL Kawasan Jembatan Siti Nurbaya Direlokasi". Medcom.id. Selengkapnya di <https://www.medcom.id/nasional/daerah/MkMDBeOb-pkl-kawasan-jembatan-siti-nurbaya-padang-direlokasi>. Diakses Pada 06 Februari 2022. Pukul 21:45 WIB.

¹⁹ Tribun-video.com, 2022. UPDATE Jembatan Sitinurbaya Kota Padang, Mulai Steril Dari PKL Dan Dicarikan Solusi Berjualan. *Tribun-video.com*. Selengkapnya di

Jembatan Siti Nurbaya, yang membentang sepanjang 156 meter di atas sungai Batang Arau, menghubungkan pusat kota dengan Kelurahan Batang Arau. Jembatan ini dinamai sesuai dengan novel klasik karya Marah Rusli, dan berfungsi sebagai akses menuju Gunung Padang, tempat Siti Nurbaya dimakamkan dalam cerita. Pembangunan jembatan yang dimulai pada tahun 1995 menghabiskan biaya sebesar Rp19,8 miliar, yang didanai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).

Relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya ke lokasi baru di bawah jembatan oleh Pemerintah Kota Padang dapat mengurangi potensi penghasilan pedagang, karena lokasi baru dianggap kurang strategis, yang terlihat dari penurunan omset yang signifikan. Meskipun beberapa pedagang merasa keberatan dengan keputusan ini, pemerintah berupaya menata kawasan tersebut untuk meningkatkan daya tarik wisata, menciptakan suasana yang lebih tertib dan indah, serta membangun zona kreatif yang dapat menampung kegiatan seni dan ekonomi. Pemerintah juga merencanakan pembinaan bagi pedagang agar usaha mereka berkembang, seperti produk jagung bakar dan pisang bakar, di samping memperindah tempat tersebut untuk menarik lebih banyak pengunjung.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan diatas, maka timbul asumsi peneliti bahwasannya Pemerintah Kota Padang melaksanakan kebijakan

<https://video.tribunnews.com/view/323302/update-jembatan-siti-nurbaya-kota-padang-mulai-steril-dari-pkl-dan-dicarikan-lokasi-berjualan>. Diakses pada 01 Februari 2022. Pukul 09:37 WIB

relokasi pedagang kaki lima untuk menciptakan kawasan yang tertib dan menarik, dengan tujuan memperindah area dan membangun zona kreatif. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti penurunan pendapatan pedagang akibat lokasi relokasi yang kurang strategis dan ketidakpuasan mereka terhadap perubahan tersebut. Sumber daya untuk memperindah area dan memberikan pembinaan telah disiapkan, tetapi ada kendala pengelolaan lokasi yang dikelola Balai Wilayah Sungai terutama di Jembatan Siti Nurbaya. Hal ini memperlihatkan bahwa antara tujuan dan implementasi dari kebijakan tersebut tidak bersesuaian. Tentunya fenomena ini menarik ditinjau lebih lanjut mengenai proses implementasi dari kebijakan relokasi tersebut.

Meskipun ada upaya kolaboratif antara pemerintah dan pedagang, aspirasi dan umpan balik dari pedagang diperlukan untuk menilai apakah kebijakan ini perlu diperbaiki demi mencapai tujuan yang diinginkan. faktor penolakan masyarakat, terutama para pedagang kaki lima di Pantai Padang, terhadap kebijakan relokasi disebabkan oleh para pedagang yang telah berjualan di kawasan Pantai Padang mengeluhkan penurunan pendapatan yang signifikan setelah relokasi. Sebelumnya, mereka dapat memperoleh pendapatan yang cukup besar karena lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Namun, setelah dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari keramaian, banyak pedagang yang mengalami penurunan omzet. Jarak yang lebih jauh dari keramaian dan kurangnya fasilitas yang mendukung menjadi penyebab utama masalah ini.

Tempat relokasi, seperti Pasar Kuliner Pantai Padang, belum sepenuhnya siap dan tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti akses parkir, sanitasi yang baik, dan fasilitas lainnya. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan pengunjung yang datang. Banyak pedagang yang merasa bahwa keputusan relokasi ini tidak memperhitungkan aspek social, budaya dan ekonomi yang ada di masyarakat. Mereka sudah merasa nyaman dan terbiasa berjualan di Pantai Padang, yang juga menjadi bagian dari identitas mereka sebagai pelaku usaha kecil. Beberapa pihak merasa bahwa relokasi ini dilakukan tanpa adanya dialog yang cukup dengan masyarakat, terutama para pedagang. Ketika keputusan relokasi diambil tanpa mendengarkan aspirasi atau masukan mereka, hal ini memunculkan ketidakpuasan dan penolakan.

Meskipun relokasi ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kendala pengelolaan lokasi yang berada di bawah wewenang Balai Wilayah Sungai, tujuan pemerintah tetap untuk menata kawasan wisata dengan baik, yang pada akhirnya dianggap berhasil dalam menata pedagang kaki lima di Jembatan Siti Nurbaya, meskipun dengan adanya perbedaan perspektif antara pedagang dan pemerintah mengenai dampak relokasi terhadap kesejahteraan ekonomi pedagang. Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima Pantai Padang ke Pasar Kuliner dan pedagang kaki lima Jembatan Siti Nurbaya oleh Pemerintah Kota Padang?

2. Mengapa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima Pantai Padang tidak berhasil sedangkan relokasi pedagang kaki lima Jembatan Siti Nurbaya berhasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk mendeskripsikan mengenai proses implementasi dan keberhasilan dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya oleh Pemerintah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang relokasi pedagang kaki lima Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang relokasi pedagang kaki lima Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya.

